



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

SENAT FAKULTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Senat Fakultas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SENAT FAKULTAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Komisi adalah bagian dari susunan Senat Fakultas yang mempunyai tugas menyusun dan menetapkan kebijakan akademik serta menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan kebijakan akademik sesuai bidangnya.
6. Rektor adalah pemimpin UNY sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan UNY untuk dan atas nama Menteri.

BAB II SENAT FAKULTAS Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 2

- (1) Senat Fakultas merupakan salah satu organ fakultas yang memiliki tugas sebagai unsur penyusun kebijakan operasional yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan operasional akademik fakultas.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat Fakultas mempunyai kewenangan dalam:
 - a. penetapan kebijakan operasional akademik fakultas;
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan operasional akademik fakultas;
 - c. pertimbangan dan usul perbaikan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi kepada Dekan;
 - d. pertimbangan kepada Dekan dalam pengusulan pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pertimbangan kepada Dekan dalam pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen; dan

- g. pertimbangan pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Dekan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Senat Fakultas menyusun laporan dan menyampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

Bagian Kedua Keanggotaan Senat Fakultas

Pasal 3

- (1) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat Fakultas terdiri atas:
- 1 (satu) orang wakil dosen jurusan;
 - 5 (lima) orang wakil dosen fakultas;
 - Dekan;
 - Wakil dekan;
- (3) Anggota senat fakultas yang berasal dari wakil dosen fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- 3 (tiga) orang dosen professor;
 - 2 (dua) orang dosen bukan professor.
- (4) Apabila pada fakultas tidak terdapat atau belum memenuhi jumlah Dosen yang profesor, anggota Senat diwakili oleh Dosen yang bukan profesor.

Pasal 4

- (1) Anggota senat fakultas yang berasal dari wakil dosen jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipilih oleh dosen jurusan dalam rapat jurusan yang menjadi tanggungjawab Ketua Jurusan.
- (2) Anggota senat yang berasal dari wakil dosen fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dipilih oleh dosen fakultas.

Pasal 5

Anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh Dekan.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 6

Untuk dapat ditetapkan sebagai anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dosen jurusan atau fakultas harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagai anggota Senat Fakultas.

Pasal 7

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
- Dosen fakultas atau yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
 - Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Sehat jasmani, rohani, dan sosial;
 - Berpendidikan paling rendah Magister (S2);
 - Menduduki jabatan paling rendah Lektor;

- f. Bersedia dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi anggota Senat Fakultas yang dinyatakan secara tertulis;
 - g. Memiliki kinerja bernilai baik;
 - h. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - i. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling ringan pidana kurungan;
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- a. Memiliki masa kerja di fakultas yang bersangkutan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun berturut-turut pada saat dilakukan pengangkatan;
 - b. Memiliki pengalaman mengajar pada jurusan atau program studi yang bersangkutan paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - c. Menyatakan secara tertulis selama menjalankan tugas sebagai anggota Senat Fakultas sepenuhnya mengutamakan kepentingan fakultas dari pada kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 8

- (1) Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan berminat untuk menjadi anggota Senat Fakultas wajib mendaftarkan diri atau didaftarkan ke Dekan untuk dicatat dalam Daftar Calon Anggota Senat Fakultas Wakil Jurusan dan Wakil Dosen Fakultas.
- (2) Daftar Calon Anggota Senat Fakultas Wakil Jurusan dan Wakil Dosen Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi persyaratan diumumkan oleh Panitia Pemilihan melalui papan pengumuman fakultas.

Bagian Keempat Tata Cara Pemilihan

Pasal 9

Dekan, dan wakil dekan ditetapkan oleh Dekan sebagai anggota Senat Fakultas secara *ex officio*.

Pasal 10

- (1) Dosen jurusan mempunyai hak untuk dipilih dan memilih sebagai anggota senat fakultas.
- (2) Dalam pemilihan anggota senat fakultas wakil dosen fakultas, dosen fakultas mempunyai satu hak suara untuk satu orang dosen yang dipilih.

Pasal 11

- (1) Pemilihan anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil dosen jurusan dilakukan melalui rapat jurusan yang dipimpin oleh Ketua Jurusan.
- (2) Pemilihan anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil dosen fakultas dilakukan melalui rapat dosen fakultas yang diselenggarakan oleh dan menjadi tanggungjawab dekan.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 12

Calon anggota Senat Fakultas hasil rapat jurusan dan rapat dosen fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Dekan sebagai anggota Senat Fakultas.

Bagian Keenam

Masa Jabatan

Pasal 13

Masa jabatan anggota senat fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.

Bagian Ketujuh

Susunan Senat Fakultas

Pasal 14

Susunan Senat Fakultas terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Komisi;
- d. Anggota.

Pasal 15

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas.
- (2) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai dilaksanakan pemungutan suara.

Pasal 16

Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas dipimpin oleh Anggota Senat Fakultas tertua dan dibantu oleh Anggota Senat Fakultas termuda.

Pasal 17

- (1) Jumlah dan nama komisi ditentukan bersama dalam rapat Senat Fakultas yang dipimpin oleh Ketua terpilih.
- (2) Keanggotaan komisi dibagi secara proporsional dari jumlah anggota Senat Fakultas yang ada.
- (3) Ketua komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi yang bersangkutan.

Pasal 18

Senat Fakultas dapat membentuk tim ad hoc untuk keperluan khusus.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Oktober 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUTRISNA WIBAWA

NIP. 19590901 198601 1002